

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk periode 2015-2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002. Aspek keuangan tersebut terdiri dari 8 indikator yaitu *ROE*, *ROI*, *Cash ratio*, *Current ratio*, *Collection periods*, Perputaran persediaan, *Total aset turn over*, dan total modal sendiri terhadap aset. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk memperoleh skor 81,79 sehingga memperoleh predikat sehat dengan ketegori AA. Pada tahun 2016, memperoleh skor 77,14 sehingga memperoleh predikat sehat dengan kategori A. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk selama periode 2015-2016 berdasarkan 8 indikator penilaian berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 terdapat tiga indikator yang masih berada dibawah standar penilaian, yaitu indikator *ROE*, *ROI*, dan *Collection Period*

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor:Kep-100/MBU/2002.

ABSTRACT

This study aims to determine the financial performance of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk period 2015-2016 based on the Decree of the Minister of SOE Number: Kep-100 / MBU / 2002. The financial aspect consists of 8 indicators, namely ROE, ROI, Cash ratio, Current ratio, Collection periods, Inventory Turnover, Total assets turn over, and total capital own to assets. The results of this study show that in 2015 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk obtained a score of 81.79 so as to obtain a healthy predicate with AA category. In 2016, scored 77.14 to obtain a healthy predicate with category A. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk during the period 2015-2016 based on 8 indicators of assessment based on the Decree of the Minister of SOE Number: KEP-100 / MBU / 2002 there are three indicators still below the assessment standard, ie ROE indicator, ROI, and Collection Period

Keywords: Financial Performance, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Decree of the Minister of SOE Number: Kep-100 / MBU / 2002.